



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**NOMOR: 109/Pdt.G/2009/PA-PYB**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

ARMİYAH Binti MUHAMMAD YUSRI, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Binanga, Kecamatan Huta Barget, Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut PENGUGAT.

**M E L A W A N**

SORI POSO Bin ROJUT, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Panggalungan, Kecamatan Padang Sidempuan Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Selanjutnya disebut TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi/ keluarga di depan persidangan.

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2009 mengajukan gugatan cerai atas Tergugat, gugatan mana didaftarkan di ke panitera Pengadilan Agama Panyabungan dengan register nomor : 109/Pdt.G/2009/PA-Pyb tanggal 14 Juli 2009, yang isinya sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah dengan syari'at Islam pada 13 Januari 2007 di Binaga, dengan Wali Nikah Ayah kandung Penggugat yang bernama Muhammad Yusril Nasution, dengan 2 orang saksi yang bernama Muslim dan Asril dengan mahar berupa uang Rp. 2500.000,- dan pernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan karena Penggugat dan Tergugat tidak mampu melengkapi administrasi oleh karena itu Penggugat mohon pernikahan tersebut disahkan untuk mengurus perceraian ;

Hal. 1 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di desa Panggalungan selama kurang lebih 1 tahun dan antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri yang sah dan telah dikaruniai keturunan satu orang anak bernama:
  - 1 Butet (Pr)umur 7 bulan, sekarang anak penggugat dan Tergugat tersebut dalam asuhan Penggugat;
- 3 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang rukun damai dalam rumah tangga lebih kurang 1 tahun, kemudian setelah itu timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - Tergugat lebih mementingkan keluarganya sendiri daripada Penggugat sebagai isterinya ;
  - Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat.
  - Tergugat sering main judi, dan meminum-minuman yang memabukan
- 4 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2008, dimana Penggugat sedang puasa dan pada saat itu Tergugat pulang kerumah kemudian Penggugat menanyakan bukaan puasa langsung Tergugat marah dan memukul Penggugat ;
- 5 Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat tidak tahan atas perlakuan Tergugat maka Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat pergi ke Padang Sidempuan kerumah keluarga Penggugat setelah dua hari dirumah keluarga Penggugat, Tergugat tidak datang menjemput Penggugat maka Penggugat pulang kerumah orang tua Pengugat di Binanga ;
- 6 Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat mempunyai harta bawaan berupa :
  - Satu unit lemari 3 pintu terbuat dari Kayu
  - Satu unit tempat tidur terbuat dari kayu
  - Kasur dua buah, bantal 2 buah
  - Rak Piring
  - Kompor Hock
  - Tikar Lampisan
- 7 Bahwa sekarang harta-harta tersebut masih dalam penguasaan Tergugat, oleh sebab itu Penggugat mohon agar harta-harta pada point 6 diatas ditetapkan sebagai harta bawaan Penggugat, dan Penggugat mohon agar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harta-harta tersebut di kembalikan kepada Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku.

- 8 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan menurut Penggugat antara Penggugat dan Tergugat jalan terbaik dengan segala akibat hukumnya adalah bercerai, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Panyabungan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menentukan hari / tanggal persidangan serta memanggil para pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**P R I M A I R:**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (**Armiyah Binti Muhammad Yusri**) dengan Tergugat (Sori Poso Bin Rojut) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2007 di Binanga, dengan Wali Nikah Ayah kandung Penggugat yang bernama Muhammad Yusril, dengan 2 orang saksi yang bernama Muslim dan Asri dengan mahar berupa uang Rp. 2500.000,- adalah sah ;
3. Menyatakan jatuh talak satu Bain Sughra dari Tergugat (Sori Poso Bin Rojut) atas diri Penggugat (**Armiyah Binti Muhammad Yusril**);
4. Menetapkan harta bawaan Penggugat berupa :
  - Satu unit lemari 3 pintu terbuat dari Kayu
  - Satu unit tempat tidur terbuat dari kayu
  - Kasur dua buah, bantal 2 buah
  - Rak Piring
  - Kompor Hock
  - Tikar Lampisan
5. Menghukum Tergugat menyerahkan harta bawaan tersebut kepada Penggugat berupa;
  - Satu unit lemari 3 pintu terbuat dari Kayu
    - Satu unitu tempat tidur terbuat dari kayu
    - Kasur dua buah, bantal 2 buah
    - Rak Piring
    - Kompor Hock

Hal. 3 dari 11 halaman



- Tikar Lampisan

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**S U B S I D A I R:**

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat atau pun kuasanya tidak pernah hadir ke persidangan dan ketidak hadirannya tersebut tidak beralasan hukum, meskipun Relaas panggilan telah disampaikan kepadanya secara sah dan patut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat a quo yang mana Posita dan Petitemnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

Saksi I Nama: Muhammad Yusri Bin Mangaraja Oloan selanjutnya di bawah sumpahnya, saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung Saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah tanggal 13 Januari 2007 di Binanga, wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat, mahar Penggugat berupa uang sebesar Rp.2.500.000 tunai, saksi pernikahannya Muslim dan Asril.
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang menyebabkan haram menikah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Panggalungan selama lebih kurang 1 tahun, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa pada mulanya Rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun hanya lebih kurang 1 tahun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat



bertengkar karena Tergugat lebih mementingkan keluarganya dari pada Penggugat sebagai isterinya dan Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai saat ini sudah ada 1 tahun.

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah tersebut, Tergugat sudah pernah menjemput Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa benar Penggugat ada membawa harta bawaan sewaktu menikah dulu berupa :
  - Satu unit lemari 3 pintu terbuat dari Kayu
  - Satu unit tempat tidur terbuat dari kayu
  - Kasur dua buah, bantal 2 buah
  - Rak Piring
  - Kompor Hock
  - Tikar Lampisan

Saksi II Nama: Tarilom Binti Sahaban, selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab Penggugat adalah anak kandung saksi.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah sekitar 2 tahun yang lalu di Binanga, wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat, maharnya berupa uang sebesar Rp.2.500.000 tunai dan saksi pernikahannya adalah Muslim dan Asril.
  - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang menyebabkan haram menikah.
  - Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Panggalungan.
  - Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun hanya 1 tahun, kemudian antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan

Hal. 5 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah rumah tangga dan Tergugat sering main judi dan minum-minuman yang memabukkan, kemudian karena Tergugat menampar Penggugat, maka Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Panyabungan dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai saat ini sudah ada 1 tahun

- Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat telah pernah menjemput Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa benar Penggugat ada membawa harta bawaan sewaktu menikah dulu berupa :
  - Satu unit lemari 3 pintu terbuat dari Kayu
  - Satu unit tempat tidur terbuat dari kayu

- Kasur dua buah, bantal 2 buah
- Rak Piring
- Kompor Hock
- Tikar Lampisan

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan benar dan dapat menerimanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menerangkan bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat serta mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut dalamuduknya perkara.

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi pasal 149 ayat (1) Rbg. Bila Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi ternyata Tergugat maupun orang lain sebagai kuasanya tidak pernah hadir tanpa suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat telah dapat dinyatakan tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir, dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau dengan verstek.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengajukan permohonan isbat nikah dan permohonan cerai atas Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang didalilkan Penggugat tersebut, apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat tentang perceraian, Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat mengenai pengesahan pernikahan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tentang isbat nikah, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi masing-masing bernama Mhd. Yusri Bin Mangaraja Oloan, dan Tarilom Binti Sahaban seperti apa yang tersebut padauduknya perkara ini, yang menurut penilaian majelis hakim keterangan kedua saksi tersebut dapat membuktikan dalil permohonan Penggugat sepanjang mengenai pengesahan nikah Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa dari kesaksian para saksi Penggugat, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sepanjang mengenai kebenaran pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga pembuktian dalil permohonan Penggugat tentang isbat nikah tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 13 Januari tahun 2007.

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tentang pengesahan nikah Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu permohonan Penggugat a quo telah patut untuk dikabulkan.

Hal. 7 dari 11 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam upaya membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang perceraian, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Mhd. Yusri Bin Mangaraja Oloan dan Tarilom Binti Sahaban seperti apa yang tersebut pada duduknya perkara ini, yang menurut penilaian Majelis Hakim keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat diterima kebenarannya, karena kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan matril saksi, sehingga untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat mengenai telah terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Pengugat dan Tergugat telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut.

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak 1 tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan perpecahan antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncaknya, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan telah sulit dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa jalan yang terbaik untuk mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, sebab kalau masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak diselesaikan, maka akan lebih besar mafsadatnya dari pada maslahatnya, hal ini sesuai dengan kaedah fiqh dari kitab Al-bayan halaman 38 yang berbunyi :





Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bshws alasan Penggugat untuk bercerai telah memenuhi unsure yang tersebut pada Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1075 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sudah sepatutnya untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang harta bawaan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat agar ditetapkan sebagai harta bawaan Penggugat, oleh karena menurut keterangan kedua saksi Penggugat bahwa benar Penggugat ada mempunyai harta bawaan sebagaimana yang disebutkan Penggugat dalam surat gugatan Penggugat, hal mana telah sejalan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka majelis berpendapat bahwa harta bawaan Penggugat tersebut telah terbukti ada, sehingga gugatan Penggugat sepanjang mengenai harta bawaan tersebut sudah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan vesrtek.
- 3 Menyatakan sah pernikahan Penggugat (Armiyah Binti Muhammad Yusri) dengan Tergugat (Sori Poso Bin Rojut) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2007 di Binanga, Kecamatan Panyabungan.
- 4 Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Sori Poso Bin Rojut) atas diri Penggugat (Armiyah Binti Muhammad Yusri).

Hal. 9 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menetapkan sebagai harta bawaan Penggugat adalah harta-harta sebagai berikut:

- a Sebuah lemari kayu 3 pintu
- b Sebuah tempat tidur kayu ukuran 6 kaki
- c 2 buah Kasur dan 2 buah bantal
- d Sebuah Rak Piring
- e Sebuah Kompor Hock
- f Sebuah Tikar Lampisan

6 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat harta bawaan sebagaimana amar angka 5 di atas.

7 Membebaskan kepada Penggugat semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 341.000,-(Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2009 M, bertepatan dengan tanggal 22 Sa'ban 1430 H, oleh kami Drs M. Taufik, SH, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Buriantoni, S.H.MH dan Drs.Idris, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hamidah, sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

Drs. BURIANTONI, SH. MH.

Drs. M. TAUFIK, SH, MH.

ttd

Drs. IDRIS, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. HAMIDAH.

## RINCIAN BIAYA PERKARA

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Pendaftaran                          | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon | RP. 300.000,- |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Biaya Materai	RP.	6.000,-

---

Jumlah	RP.	341.000,-
--------	-----	-----------

Panyabungan, 13 Agustus 2009

Disalin sesuai dengan bunyi alinya

Panitera Pengadilan Agama Panyabungan.

Ub. Panitera Muda Hukum

Dra. HAMIDAH

Hal. 11 dari 11 halaman